



P U T U S A N

Nomor 28 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HADI SUYOSO ;
Pangkat/Nrp. : Kapten CPM / 523026 ;
Jabatan : Pasi Lidkrim Pamfik Denpom II/1 Bengkulu
(sekarang Pama Pomdam II/Swj) ;
Kesatuan : Pomdam II/Swj ;
Tempat lahir : Lamongan ;
Tanggal lahir : 27 Juli 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Polisi Militer Pondok Besi, Kota
Bengkulu (sekarang Mess Pomdam II/Swj,
Jalan Merdeka Nomor 15, Palembang) ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Danpomdam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/II/2015 tanggal 22 Januari 2015 ;
2. Dibebaskan dari tahanan oleh Danpomdam II/Swj selaku Ankum pada tanggal 10 Februari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Skep/02/II/2015 tanggal 9 Februari 2015 ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2012, bertempat di Jalan Dempo Nomor 12 RT. 16, Kelurahan Sawah Lebar, Kota Bengkulu, dan atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa Hadi Suyoso masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba Milsuk pada tahun 1982, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 523026 selanjutnya mengikuti Pendidikan Secapa pada tahun 1997, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda CPM dan sekarang bertugas sebagai Pasi Lidkrim Pamfik Denpom II/1 Pomdam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kapten CPM.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Kermin pada tahun 2011, karena Terdakwa sering membeli/memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Kermin melalui Sdr. Tris dan Sdr. Beben (kurir Saksi Kermin) kurang lebih 10 kali dengan paket bervariasi antara paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- c. Bahwa sekira tahun 2012, Terdakwa beberapa kali main ke rumah Saksi Kermin di Kelurahan Sawah Lebar, Bengkulu, dengan tujuan meminta Narkoba jenis shabu-shabu karena tidak punya uang, sehingga saat itu Saksi Kermin kasih 1 (satu) paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), melalui Sdr. Beben (kurir) dan diantar ke Jalan Adam Malik Km 8,5 Bengkulu.
- d. Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada bulan Agustus 2012 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi Kermin dengan alamat Jalan Dempo Nomor 12 RT. 16, Kelurahan Sawah Lebar, Kota Bengkulu, dan yang menyiapkan Narkoba jenis shabu adalah Saksi Kermin sendiri.
- e. Bahwa pada bulan Agustus 2012 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sendiri datang ke rumah Saksi Kermin dengan tujuan meminjam mobil yang akan dibawa ke Muko-Muko, Bengkulu Utara, kemudian Terdakwa bertemu dengan istrinya lalu Terdakwa bertanya kepada istrinya dan ternyata Saksi Kermin berada di lantai 2 (dua) rumahnya lalu istrinya menyuruh Terdakwa langsung naik ke lantai atas lalu Terdakwa menemui Saksi Kermin di dalam kamar yang sedang mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sendirian, dan Terdakwa diajak untuk mengonsumsi Narkoba jenis shabu sehingga Terdakwa ikut mengonsumsi shabu.
- f. Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut yaitu Saksi Kermin tetap memegang alat untuk mengonsumsi shabu berupa bong dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan Saksi Kermin memegang korek api gas, kemudian Terdakwa memegang salah satu pipet menggunakan tangan kanan Terdakwa dan ujungnya Terdakwa tempelkan

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 28 K/MIL/2016



di bibir Terdakwa, selanjutnya Saksi Kermin membakar pirek dari bawah menggunakan korek api gas sehingga menyala, setelah Narkotika jenis shabu di atas pirek mencair lalu asapnya Terdakwa isap melalui pipet yang menempel di bibir Terdakwa, kemudian dikeluarkan lagi melalui pipet yang menempel di bibir melalui mulut dan hidung pada waktu itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan.

- g. Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu yang Terdakwa rasakan kondisi menjadi enteng atau ringan, badan berkeringat, tidak mengantuk, halusinasi tinggi, giat bekerja, merasa percaya diri dan tidak ada beban.
- h. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2015 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Serma Bahtiar diperintahkan oleh Dandenpom II/1 Bengkulu (Letkol CPM Singgih Paminto) untuk mengikuti evaluasi bidang Lidkrim Pamfik di Mapomdam II/Swj, atas perintah tersebut kemudian pada tanggal 20 Januari 2015 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Serma Bahtiar berangkat ke Palembang dengan menggunakan mobil Travel dan tiba di Mapomdam II/Swj pada tanggal 21 Januari 2015 sekira pukul 08.00 WIB.
- i. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Aula Pomdam II/Swj dilaksanakan sosialisasi Narkotika oleh BNNP Sumsel, setelah pelaksanaan sosialisasi kemudian dilakukan *test urine* terhadap beberapa orang anggota Pomdam II/Swj termasuk Terdakwa sendiri, setelah sample *urine* Terdakwa diperiksa/ditest hasilnya diketahui bahwa di dalam *urine* Terdakwa positif mengandung *Methamphetamine*.
- j. Bahwa berdasarkan Surat dari BNN Propinsi Sumatera Selatan Nomor : R/060/Ka/Pm.00.02/I/2015/BNNP-SS tanggal 22 Januari 2015 *urine* atas nama Terdakwa Kapten CPM Hadi Suyoso dinyatakan positif mengandung *Methamphetamine* (Shabu).
- k. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabpor Cabang Palembang Nomor Lab : 153/NNF/2015 tanggal 27 Januari 2015, yang ditandatangani 1). AKBP M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. 2). Kopol Edhi Suryanto S.Si., Apt., M.M. 3). PNS Niryasti, S.Si., M.Si. tentang pemeriksaan *urine* dan darah Terdakwa Kapten CPM Hadi Suyoso NRP. 523026 dinyatakan positif mengandung *Metamphetamine*, yang terdaftar sebagai Gol I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 25 Juni 2015 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Kapten Cpm Hadi Suyono NRP. 523026 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi selama masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD, dengan permohonan supaya Terdakwa ditahan.

Mohon menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Cabang Palembang Nomor : 153/NNF/2015 tanggal 27 Januari 2015 atas nama Kapten Cpm Hadi Suyoso NRP. 523026.
- b. 3 (tiga) lembar surat foto Terdakwa Kapten Cpm Hadi Suyoso NRP. 523026 pada saat diambil *urine* dan darahnya.
- c. 2 (dua) lembar Surat dari BNN Propinsi Sumatera Selatan Nomor : R/060/Ka/Pm.00.02/I/2015/BNNP-SS tanggal 22 Januari 2015 atas nama Hadi Suyoso dengan hasil positif *Methamphetamine* (Shabu).

2. Barang-barang : Nihil.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 70-K/PM I-04/AD/V/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hadi Suyoso, Kapten Cpm, NRP. 523026, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Terdakwa Kapten Cpm Hadi Suyoso NRP. 523026 Nomor Lab : 153/NNF/2015 tanggal 27 Januari 2015 dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T., dan Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., serta Niryasti, S.Si, M.Si., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M.Met.,
 - b. 3 (tiga) lembar foto Terdakwa Kapten Cpm Hadi Suyoso NRP. 523026 pada saat diambil *urine* dan darahnya, dan
 - c. 2 (dua) lembar Surat dari BNN Propinsi Sumatera Selatan Nomor : R/060/Ka/Pm.00.02/I/2015/BNNP-SS tanggal 22 Januari 2015 tentang pemberitahuan hasil *test urine* atas nama Terdakwa Kapten Cpm Hadi Suyoso dengan Hasil Positif *Methamphetamine* (Shabu).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 80-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2015 tanggal 6 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Mayor Laut (KH) Amriandie, S.H. NRP. 14124/P.
 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 70-K/PM I-04/AD/V/2015 tanggal 25 Juni 2015, sekedar mengenai lamanya pidana, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 70-K/PM I-04/AD/V/2015 tanggal 25 Juni 2015, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/24/PM I-04/AD/XII/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Desember 2015 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Desember 2015 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 28 Desember 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang pada tanggal 10 Desember 2015 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 28 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah Pemohon Kasasi mempelajari putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 80-K/PM I/BDG/AD/IX/2015 tanggal 6 November 2015, Pemohon Kasasi merasa keberatan atas putusan tersebut karena menurut Pemohon Kasasi, Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum dan belum mencerminkan rasa keadilan. Mohon kiranya Majelis Hakim Agung berkenan untuk membuka kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun amar/diktum putusan yang mencerminkan tegaknya hukum dan rasa keadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun hal-hal yang menjadi alasan keberatan Pemohon Kasasi adalah pertimbangan Hakim dalam putusannya terhadap Memori Banding yang diajukan Pemohon Kasasi yaitu :

"Bahwa Terdakwa hanya sebagai pengguna dan bukanlah seorang yang memperjualbelikan shabu-shabu untuk memperoleh keuntungan, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu terbilang masih dalam jumlah yang relatif sangat sedikit dan setelah kejadian perkara sekarang ini Terdakwa tidak pernah lagi narkotika apapun jenisnya dan tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika".

Sesuai pembuktian dalam Surat Tuntutan (Requisitoir) Pemohon Kasasi dan dibenarkan dengan putusan Pengadilan Nomor : 70-K/PM I-04/AD/V/2015 tanggal 25 Juni 2015 maka berikut ini Pemohon Kasasi berikan alasan ketidaksepahaman dengan pertimbangan Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan yaitu :

1. Bahwa pidana tambahan yang dituntut oleh Pemohon Kasasi merupakan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga hukuman tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sendiri maupun prajurit lain di Kesatuannya dan di Kesatuan-kesatuan lainnya.

Apalagi Terdakwa aparat penegak hukum (Polisi Militer) sudah seharusnya tidak bermain-main dengan suatu tindak pidana terlebih mengkonsumsi Narkoba. Terdakwa harusnya menjadi contoh dalam sikap dan perbuatannya dengan melarang orang-orang untuk tidak mengkonsumsi narkoba. Malah Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak akan berhenti jika kasus ini tidak terungkap. Hal ini menunjukkan betapa besar dampak atau pengaruh penggunaan obat-obatan terlarang tersebut terhadap diri seorang manusia.
3. Bahwa apabila Terdakwa tidak dijatuhi hukuman tambahan maka hal ini akan mempengaruhi tingkat kedisiplinan di dalam tubuh TNI khususnya Kesatuan Terdakwa.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Agung yang mulia berkenan memeriksa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan mengabulkan tuntutan Pemohon Kasasi pada tuntutananya semula. Namun jika Majelis Hakim Agung berpendapat lain maka Pemohon Kasasi serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk memutuskannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum dalam perkara *in casu* dan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;
- Bahwa namun khusus mengenai amar putusan dalam peristiwa *a quo*, perlu diperbaiki dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dan kualifikasi perbuatan Terdakwa dalam putusan *in casu* ;
- Bahwa pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan terhadap semua pelaku tindak pidana Narkotika bagi seorang Prajurit TNI, wajib dijatuhkan kepada para pelakunya tanpa kecuali terhadap Terdakwa, karena seorang pengguna Narkotika sangat sulit untuk sembuh dari penyakit Narkotika tersebut, dan apabila Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI kembali ke Satuan dan tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat Militer, keberadaan pengguna Narkotika di Satuan akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban masyarakat Militer dan adanya potensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota-anggota Satuan lainnya ;
- Bahwa mengenai kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan *in casu* juga perlu diperbaiki, karena kalimat "melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", berarti kalimat *a quo* menunjukkan pada subyek pelaku/orangnya dari pengguna Narkotika itu sendiri, padahal seharusnya kualifikasi tersebut harus mengarah pada apa perbuatan pelakunya, sehingga kualifikasi dalam amar putusan *in casu* harus diperbaiki menjadi melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak, namun demikian Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 80-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2015 tanggal 6 November 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 70-K/PM I-04/AD/V/2015 tanggal 25 Juni 2015 tersebut harus diperbaiki sekedar kualifikasi dan penjatuhan pidana tambahan, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 28 K/MIL/2016



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 80-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2015 tanggal 6 November 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 70-K/PM I-04/AD/V/2015 tanggal 25 Juni 2015 tersebut sekedar kualifikasi dan penjatuhan pidana tambahan, sehingga selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **HADI SUYOSO, Kapten CPM NRP. 523026**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Terdakwa Kapten Cpm Hadi Suyoso NRP. 523026 Nomor Lab : 153/NNF/2015 tanggal 27 Januari 2015 dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T., dan Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., serta Niryasti, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M.Met.,
 - b. 3 (tiga) lembar foto Terdakwa Kapten Cpm Hadi Suyoso NRP. 523026 pada saat diambil *urine* dan darahnya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) lembar Surat dari BNN Propinsi Sumatera Selatan Nomor : R/060/Ka/Pm.00.02/I/2015/BNNP-SS tanggal 22 Januari 2015 tentang pemberitahuan hasil test *urine* atas nama Terdakwa Kapten Cpm Hadi Suyoso dengan Hasil Positif *Methamphetamine* (Shabu).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **13 Juli 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166